



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 83

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 82 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ANGGARAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional Pusat Kesehatan Masyarakat bagi pelayanan kepada masyarakat, perlu pedoman penggunaan anggaran biaya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pembiayaan pelayanan kesehatan;

- b. bahwa agar anggaran biaya operasional dan non operasional serta rincian biaya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu rencana penganggaran pada setiap besaran anggaran biaya mendasar pada besaran pendapatan serta dilakukan pengelolaan secara baik di setiap Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hasil Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BIAYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
11. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.

12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
13. Biaya Pegawai adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk pembayaran honorarium dan gaji pegawai non PNS pada BLUD.
14. Biaya Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana Teknis BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
15. Biaya Non Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana Teknis BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
16. Biaya jasa Pelayanan adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk pembayaran Jasa Pelayanan BLUD.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah seseorang yang berstatus bukan PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis BLUD dan disertai tugas tertentu.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman BLUD dalam penggunaan anggaran biaya pada BLUD UPTD Puskesmas.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pengelolaan keuangan pada BLUD dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur penggunaan anggaran :

- a. biaya operasional BLUD UPTD Puskesmas meliputi :
 1. biaya pelayanan; dan
 2. biaya umum dan administrasi.
- b. biaya non operasional Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Alokasi biaya operasional paling sedikit 97,5 % (sembilan puluh tujuh koma lima perseratus).
- (2) Alokasi biaya non operasional paling banyak 2,5 % (dua koma lima perseratus).

BAB II

PENGUNAAN BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
 - a. biaya pegawai berupa honor pegawai non PNS;

- b. biaya barang dan jasa meliputi :
 - 1. biaya bahan/material;
 - 2. biaya jasa pelayanan;
 - 3. biaya pemeliharaan;
 - 4. biaya administrasi kantor;
 - 5. biaya promosi;
 - 6. biaya umum; dan
 - 7. biaya administrasi lain-lain dan biaya pelayanan lainnya.
 - c. biaya modal berupa belanja barang dan jasa yang menjadi aset.
- (2) Biaya Non Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
- a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 6

Biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi :

- a. biaya jasa pelayanan yang berasal dari pendapatan layanan non kapitasi berpedoman pada tarif dan realisasi pelayanan; dan
- b. biaya jasa pelayanan yang berasal dari kapitasi paling banyak 60 % (enam puluh perseratus).

BAB III

PENGELOLAAN BIAYA BLUD

Pasal 7

- (1) Pengelolaan biaya BLUD sesuai peraturan penatausahaan keuangan BLUD.

- (2) Pengelolaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) direalisasikan setiap bulan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan;
 - b. jabatan dan tanggung jawab
 - c. tambahan beban kerja; dan
 - d. kedisiplinan.
- (4) Penentuan bobot dan nilai variabel ditetapkan bersama Kepala Puskesmas dengan Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SURPLUS PENDAPATAN DAN SISA BELANJA

Pasal 8

- (1) Surplus atau pendapatan lebih dan sisa belanja menjadi SiLPA BLUD dan dilaporkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan SiLPA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI KULON

PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 83**